



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 425.11/K.219/2014

6982 4430

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3
MENTARANG DI KECAMATAN MENTARANG KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam ketertiban administrasi maka perlu dilakukan perubahan nama Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap Mentarang Baru menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mentarang;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

4. Undang - Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 161).

- Memperhatikan :**
- a. Jumlah siswa lulusan SD di Mentarang Baru Kecamatan Mentarang yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP karena di Mentarang Baru Kecamatan Mentarang belum memiliki Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Usulan masyarakat Mentarang Baru Kecamatan Mentarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 MENTARANG DI MENTARANG BARU KECAMATAN MENTARANG KABUPATEN MALINAU;
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Mentarang di Mentarang Baru Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Mentarang di Mentarang Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlokasi di Mentarang Baru, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;

KETIGA :

- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor : 1054/08/PPa/VII/2012 tentang Pendirian Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap Mentarang Baru Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Juni 2014



KABUPATEN MALINAU,

YANSEN TP

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Kalimantan Utara di **Tanjung Selor**;
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di **Malinau**;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara di **Tanjung Selor**;
4. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di **Jakarta**;
5. Inspektoriat Kabupaten Malinau di **Malinau**;
6. Kabag Hukum Setkab Malinau di **Malinau**;
7. Kabag Pengelola Keuangan Setkab Malinau di **Malinau**;
8. Kecamatan Mentarang di **Mentarang**